

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE TERHADAP
ANAK DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:
ERYANTO TAMPUBOLON
170710018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE TERHADAP
ANAK DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
ERYANTO TAMPUBOLON
170710018**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Eryanto Tampubolon

NPM : 170710018

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

**“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PROSTITUSI ONLINE TERHADAP ANAK DI KOTA BATAM”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun



**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE TERHADAP
ANAK DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**

Oleh

Eryanto Tampubolon

170710018

**Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawa ini**

Batam, 29 Juli 2021



Zulkifli, S.H., M.H.

Pembimbing

ABSTRAK

Modernisasi dan era globalisasi seperti saat ini sangat memicu tingkat perkembangan prostitusi di tengah masyarakat. Prostitusi yang saat ini telah tersebar luas adalah prostitusi secara online. Dizaman yang super canggih teknologi seperti saat ini transaksi prostitusi bisa dilakukan di media online seperti contoh, aplikasi Be Talk, Michat, Wechat, dan lain sebagainya. Perkara prostitusi semacam ini tidak hanya terjadi pada orang-orang dewasa saja, bahkan anak juga turut serta menjadi pekerja prostitusi. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh kepolisian Polresta Bareleng dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan kendala apa saja yang dilakukan oleh kepolisian Polresta Bareleng dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kepada pembaca baik dari kalangan mahasiswa, akademisi dan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polresta Bareleng dengan mengumpulkan data melalui wawancara narasumber. Hasil dari penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis bahwa peran Kepolisian Polresta Bareleng dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak adalah dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif.

Kata kunci: peran kepolisian, prostitusi anak, batam

ABSTRACT

Modernization and the current era of globalization have greatly triggered the level of development of prostitution in society. Prostitution that is currently widespread is online prostitution. In the era of super-sophisticated technology, such as today, prostitution transactions can be carried out in online media such as the Be Talk application, Michat, Wechat, and so on. Cases of prostitution like this do not only happen to adults, even children are also involved in becoming prostitution workers. To find out what efforts have been made by the Barelang Police in tackling online prostitution crimes against children in Batam City. This study aims to find out what efforts and obstacles were carried out by the Barrelang Police in tackling the crime of online prostitution against children. This research can provide benefits to readers, both from students, academics and the community. This research was conducted in the jurisdiction of the Barelang Police by collecting data through interviewing sources. The results of the research and interviews conducted by the author show that the role of the Barelang Police in tackling online prostitution crimes against children is to take preventive and repressive efforts.

Keyword: the role of the police, child prostitution, Batam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. DR. Nur Elfi Husda S.Kom.,MSI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. DR. Micheal Jibreal Rorong, S.T., M.I.Kom, selaku Dekan Falkutas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba S.H.,M.H, selaku Kaprodi Ilmu Hukum, Falkutas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
4. Bapak Zulkifli S.H.,M.H. selaku Pembimbing Skripsi pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
6. Bapak Bripka Toni selaku narasumber.

7. Orang tua penulis bapak Edward Robinson Tampubolon yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Kakek Manahan Hamonangan Tampubolon dan nenek Hauliana Sinaga.
9. Tante Karyalita Tampubolon
10. Fransisca Prilly Icahya Sidabutar
11. Kawan-kawan seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Batam, 29 juli 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ERTJ' with a long horizontal stroke extending to the right.

Eryanto Tampubolon

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori.....	11
2.1.1 Teori Peranan	11
2.1.2 Teori Penegakan hukum.....	12
2.1.3 Teori Utilitarianisme	16
2.2 Kerangka Yuridis	17

2.2.1	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	18
2.2.2	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Ttransaksi Elektronik	22
2.2.3	Pengertian Anak	23
2.2.4	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....	24
2.2.5	Prostitusi.....	25
2.3	Penelitian Terdahulu	25
2.4	Kerangka Pemikiran.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	32
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	34
3.2.1	Jenis Data	34
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	35
3.2.3	Lokasi Penelitian.....	35
3.3	Metode Analisis Data.....	36

BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	37
4.1.1	Gambaran Umum Objek Lokasi Penelitian	37
4.1.2	Peran Kepolisian Dalam Upaya Untuk Menanggulangi Tindak	
4.1.3	Pidana Prostitusi Online Terhadap Anak	40
4.1.4	Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Upaya Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Terhadap Anak	41
4.2	Pembahasan.....	42

4.2.1 Peran Kepolisian Dalam Upaya Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Terhadap Anak	42
4.2.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Upaya Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Terhadap Anak	47

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	50

DAFTAR PUSTAKA	51
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup

Surat Izin Penelitian

Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang derivasi dari Pancasila sebagai filsafa negara. Pancasila menjadi landasan dan pedoman jalannya penyelenggaraan negara. Nilai kerohanian (dasar negara) yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 akan berperan mengantarkan rakyat Indonesia menuju suatu cita-cita kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka mencapai suatu masyarakat berkesejahteraan dan berkeadilan, dan melepaskan diri dari segenap kehidupan yang penuh penderitaan dan kemiskinan.

Konsep negara hukum di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi sebagai negara hukum bahwa setiap sikap, pikiran, prilaku, tindakan, dan kebijakan pemerintah negara dan penduduknya harus didasarkan atau sesuai dengan hukum. Indonesia melindungi, mengamalkan dan menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negaranya. Sehubungan dengan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengatur “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Hukum wajib dan hukum yang mengatur. Pada dasarnya kedua nama ini bisa sama, namun juga perlu dibedakan agar fungsinya masing-masing terlihat jelas. Yang disebut hukum wajib adalah aturan hukum yang memberikan sanksi kepada yang melanggar aturan dalam bentuk wajib, dan hukum yang mengatur sering diartikan sebagai aturan hukum yang melayani dan melindungi ketertiban umum. *Rule of law* mensyaratkan penegakan hukum tanpa memandang kelas sosial, yang berarti bahwa segala aspek perbuatan baik warga negara dan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum. Setiap orang sama di depan hukum, yaitu setiap orang sama di depan hukum(Mega Fitri Hertini, 2015).

Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah membentuk bangsa yang bersatu, dan sistem hukumnya berlaku di seluruh tanah air. Sampai saat ini sistem hukum Indonesia masih menerapkan sistem hukum Belanda yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau sistem hukum *Civil Law*. Hukum adalah suatu tatanan sebagai suatu sistem aturan tentang tingkah laku manusia. Oleh karena itu, hukum tidak mengacu pada satu aturan, tetapi mengacu pada satu kesatuan aturan, sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Dengan kata lain, jika Anda hanya fokus pada satu aturan, Anda tidak dapat memahami hukum. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu sistem aturan tentang tingkah laku manusia tidak berarti bahwa ketertiban hukum hanya berkaitan dengan tingkah laku manusia, tetapi juga berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia(muchamad ali safa'at, 2012).

Hukum ada dalam masyarakat tanpa masyarakat, tidak ada hukum, tetapi masyarakat tetap dapat beroperasi tanpa hukum. Keteguhan ini menjadi lebih akut dan bermakna, dan hukum yang kita maksud adalah hukum modern. Berbicara tentang masyarakat tidak dapat dihindari untuk berbicara tentang hukum. Untuk memahami hukum dengan baik, kita perlu memulai dengan dialog tentang masyarakat, dan akan selalu seperti ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, selain hukum terdapat berbagai aturan seperti kesusilaan dan agama. Jika masing-masing aturan tersebut berbeda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dengan aturan lainnya. Masing-masing aturan sosial tersebut tersusun atas norma-norma dengan karakteristik yang berbeda-beda. Obyek dari ilmu hukum adalah norma yang didalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Hubungan antar manusia hanya menjadi obyek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum (muchamad ali safa'at, 2012).

Masalah hukum sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum. Namun, pernyataan bahwa “tata aturan masyarakat tertentu memiliki karakter hukum adalah suatu tata hukum” tidak memiliki implikasi penilaian moral yaitu tata aturan tentang baik atau adil. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda (Ishaq, 2012).

Tata hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat dengan maksud agar terciptanya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Tatanan hukum ditujukan terutama pada pelakunya yang kongkrit, yaitu pelaku yang nyata-nyata berbuat. Tatanan hukum dibuat bukan untuk menyempurna manusia melainkan sebagai kontrol sosial masyarakat agar tertib dan teratur. Oleh karena itu, tatanan hukum harus mempunyai sanksi yang tegas dan nyata dalam segala urusan, begitu juga dalam hal tindak pidana prostitusi online terhadap anak.

Hidup di era yang super canggih dengan kemajuan teknologi digital seperti saat ini sangat memudahkan kita untuk saling berinteraksi dengan sesama meskipun dihalangi jarak yang memisahkan. Dengan adanya akibat kemajuan zaman yang semakin berkembang, tindak pidana kejahatan juga semakin berkembang salah satunya kejahatan di sosial media, yaitu tindak pidana prostitusi online. Karena masyarakat yang salah menggunakan kemajuan teknologi, dimana zaman yang zaman berkembang luas, hukum juga harus ikut berkembang untuk mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana.

Modernisasi dan era globalisasi seperti saat ini sangat memicu tingkat perkembangan prostitusi di tengah masyarakat. Prostitusi yang saat ini telah tersebar luas adalah prostitusi secara online. Dizaman yang super canggih teknologi seperti saat ini transaksi prostitusi bisa dilakukan di media online seperti contoh, aplikasi Be

talk, Michat, dan lain sebagainya. Perkara prostitusi semacam ini tidak hanya terjadi pada orang-orang dewasa saja, bahkan anak juga turut serta menjadi pekerja prostitusi.

Prostitusi adalah kegiatan seorang wanita atau pria yang rela melakukan hubungan seksual atau hubungan badan dengan memperoleh bayaran atau imbalan yang telah di sepakati sebelumnya. Era modernisasi dan era globalisasi sangat mewarnai kehidupan sosial masyarakat baik di negara maju maupun berkembang, di daerah metropolitan maupun daerah pedesaan, melahirkan berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu dampak negatif dari modernisasi globalisasi dunia seperti saat ini, prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya.

Seperti yang kita ketahui bersama kota Batam merupakan kota industri, banyak perantau yang datang ke kota ini untuk mencari pekerjaan, tapi tidak semua impian itu tercapai dengan mudah, tingkat lapangan pekerjaan yang luas pun tidak mampu menampung para pencari kerja. Maka dari itu semakin sulit dalam mencari pekerjaan tindak pidana kriminal pun meraja lela, semua itu terjadi dengan alasan sulitnya mencari pekerjaan dan karena terpaksa untuk modal kehidupan, contoh kasus yang sering saya temui yaitu prostitusi online yang bisa kita jumpai pada aplikasi Michat. Pada tanggal 22/07/2020 jajaran Polsek Batu Aji berhasil membongkar praktek prostitusi secara online yang melibatkan pelajar.

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan, yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan cita-cita dan juga sebagai tumpuhan harapan bangsa dan negara. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam perkembangan yang terjadi pada anak. Untuk melihat perkembangan di Indonesia perlu melihat keadaan Belanda tentang pemidanaan anak sebagai negara yang melatar belakangi terbentuknya hukum di Indonesia. Akan tetapi tidak semua hukum di Belanda berlaku di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia hanya memuat sebagian saja, antara lain yaitu Pasal 45,46, dan 47 KUHP dan Pasal lain yaitu Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 serta Pasal 72 ayat (2) KUHP, yang ditunjukkan guna melindungi kepentingan anak.

Pada Pasal 28 (B) ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak-hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya (Djamil Nasir, 2013).

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah

seseorang yang belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan ibunya. Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan juga perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apabila diartikan lebih mendalam maksud dan tujuan dari aturan diatas adalah setiap anak berhak dan harus mendapatkan kepastian perlindungan dalam seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan secara manusiawi, mengingat anak adalah generasi pengganti dari generasi menuju generasi berikutnya. Semakin baik dalam menjaga kehidupan anak dalam tumbuh kembangnya, semakin baik pula generasi yang mendatang(*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, 2014*).

Penegak hukum merupakan bagian paling fundamental dalam penegakan hukum, karena keberhasilan penegakan hukum akan sangat bergantung pada kinerja penegak hukum. Disini peran kepolisian sebagai pejabat negara guna untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh anak di kota Batam.

Menurut (Imam, Kalo, & Syahrin, 2018) didalam jurnal *USU Law Journal* Vol.6 No.3 April 2018 dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Traksaksi Elektronik” bahwa sanksi pidana terhadap

mucikari juga diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya, namun dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa pekerja seks komersial maupun pekerja seks komersial itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia pekerja seks komersial atau mucikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 506 KUHP. Walaupun di dalam ketentuan KUHP tidak dapat diterapkan, namun di dalam peraturan lain terdapat sanksi untuk pengguna jasa pekerja seks komersial.

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE TERHADAP ANAK DI KOTA BATAM”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana praktik pelaksanaan peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota Batam. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Prostitusi yang merajalela di kota Batam.
2. Anak menjadi pelaku prostitusi online di kota Batam.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan yang akan dikaji dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini fokus mengkaji pada prostitusi online terhadap anak.
2. Penelitian ini fokus mengkaji peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di wilayah hukum Polresta Barelang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang sangat menarik untuk diteliti dan dikaji yaitu:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di KotanBatam?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam hal menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah:

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota Batam.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penuliskan paparkan, penulis berharap bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca baik dari kalangan akademisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak, yang diharapkan bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan mahasiswa ilmu hukum dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan.

2. Manfaat praktis

Manfaat dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, rekan-rekan mahasiswa ilmu hukum yang melakukan penelitian terkait peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak, dan juga dapat bermanfaat untuk masyarakat dan diharapkan dapat berguna untuk perbaikan paradigma sesuai dengan perubahan-perubahan dinamika yang terjadi di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Peranan

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek yang dinamis pada kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial (Soekanto Soerjono, 2018).

Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soejono Soekanto, 2019).

Hakikat yang peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

2.1.2 Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk dilakukannya proses penegakan dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan hidup perilaku hubungan hukum

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soejono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup(Soejono Soekanto, 2019).

Manusia didalam pergaulan hidupnya mempunyai pandangan yang tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut selalu terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketenteraman. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan yang nilai diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran yang secara konkret yang terjadi dalam bentuk kaidah hukum yang mungkin berisi suruhan atau larangan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi prilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya(Mertokusumo Sudikno, 2011).

Penegakkan hukum ialah suatu proses untuk mewujudkan kemauan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut kemauan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi

sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan (Shant Delayana, 2018).

Tujuan dari penegakan hukum adalah guna untuk melindungi kepentingan hidup manusia. Setiap orang mengharapkan supaya hukum diterapkan ketika terjadinya peristiwa hukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, manfaat dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut :

1. Harapan penegak hukum supaya dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa konkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
2. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dan jangan

sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

3. Dengan penegakan hukum, masyarakat yang sedang berkepentingan mendapat keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum bersifat umum, yang melihat orang itu sama, karena demi mewujudkan keadilan bagi semua orang hukum tidak boleh keberpihakan.

Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Oleh karena itu hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Unsur selanjutnya adalah keadilan, dalam melaksanakan suatu penegakan hukum harus dilakukan dengan adil. Hukum bersifat umum dan mengikuti setiap orang, oleh karena itu hukum bersifat menyamaratakan (Soekanto Soerjono, 2018).

2.1.3 Teori Utilitarianisme

Utilitarisme atau Utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan

(*happiness*). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan kedalam Positifisme Hukum, mengingat faham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio semata. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yaitu hukum yang dirancang sebanyak mungkin guna untuk melindungi kepentingan individu. Hukum memberikan hak bukan kepada keinginan manusia yang mengejar tujuan yang diperbolehkan oleh hukum.

2.2 Kerangka Yuridis

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat harus memenuhi tiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlaku mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan Perundang-Undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Daerah Provinsi
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagai negara hukum yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penataan negara harus dilandaskan oleh hukum, baik melalui peraturan Perundang-Undangan, keputusan hakim, doktrin, dan perkembangan nilai dimasyarakat. Perubahan Undang-Undang informasi teknologi dan elektronik dilandaskan pada pandangan yuridis. Pendekatan yuridis tersebut telah memperlihatkan bahwa perubahan Undang-Undang merupakan salah satu cara dalam melakukan memberikan solusi kemasyarakat untuk menata negara dan bangsa ini lebih baik. Pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya diharapkan untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia dan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat bukan sebaliknya.

2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia baru dibentuk sesuai dengan Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918, yang menggantikan kedua hukum pidana bagi golongan Eropa

dan golongan Indonesia serta golongan Timur Asing, yang berlaku secara nasional bagi semua penduduk Indonesia dengan Firman Raja Belanda tanggal 14 Mei 1917 (*staatsblaad* 1917 Nomor 479) yang mengatur tentang peralihan dari hukum pidana lama menjadi hukum pidana baru.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 pada tanggal 29 September 1958 tentang “menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Sehingga dengan demikian jelas berlaku satu hukum pidana untuk seluruh Republik Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita kenal masih berlaku hingga saat ini.

Hukum Pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu) yang berbentuk peraturan (larangan dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh Simons disebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif. Disebut objektif karena ukuran yang dipakai adalah isi dari peraturan itu sendiri. Hukum pidana itu seperti halnya bidang hukum yang lain selaku berkembang menurut perkembangan zaman. Hukum Pidana yang demikian tersebut juga disebut sebagai *ius poenale*.

Disamping *ius poenale* dikenal pula dengan istilah *ius puniendi* atau hukum pidana dalam arti subjektif. Disebut subjektif karena hal ini ditinjau dari pihak

negara dan alat perlengkapannya mempunyai hak untuk menggunakan hukum objektif tersebut. Ini mengandung dua hal antara lain sebagai berikut:

1. Hak negara dengan alat perlengkapannya untuk menjatuhkan pidana, yaitu hak yang diperoleh dari peraturan yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
2. Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan sanksi pidana, dan ini dilakukan oleh badan-badan penegak hukum untuk menuntut, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana itu terhadap pelanggarnya.

Jika kita mendengar tentang Perundang-Undangan pidana yang dimaksud adalah setiap bentuk peraturan yang didalamnya mengandung sanksi pidana. Disamping pembagian menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal, kita kenal pembagian atau klasifikasi yang lain, misalnya:

1. Hukum pidana terkodifikasi dan hukum pidana di kodifikasi

Dimaksud dengan pidana yang dikondifikasikan adalah KUHP dan KUHPA, sedangkan yang diluar kondifikasi adalah semua Perundang-Undangan pidana yang lain, misalnya Undang-Undang pemberantasan korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang subversi, dan yang lain-lain. Biasanya Perundang-Undangan diluar kondifikasi bidang materiil dan formal sekaligus. Yang dimaksud dengan kondifikasi adalah pembukuan suatu Undang-Undang dalam kitab Undang-Undang secara sistematis, logis, dan kronologis.

2. Hukum pidana sipil dan hukum pidana militer

Hukum pidana sipil berlaku untuk semua orang sipil dan bukan militer, sedangkan hukum pidana militer berlaku bagi anggota militer. Di Indonesia hukum pidana militer inidiatur tersendiri didalam KUHPT (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara) dan KUHDH (Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara). Kita dapat membuat klasifikasi sendiri menurut keperluan dan ditinjau dari segi tertentu, misalnya saja hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiscal, hukum pidana adat, hukum pidana tertulis, hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional, dan sebagainya.

a. Pasal 40

Jika seorang dibawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai pengawaasan pelayanan dibagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yaang bersalah diserahkan kembali kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apa pun.

b. Pasal 45

Dalam hal penentuan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan ataaau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakuukan kejahatan atau saalah saatu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana pidana kepada yang bersalaah.

c. Pasal 46

1. Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain, dalam kedua hal diatas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.
2. Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan Undang-Undang.

d. Pasal 47

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
2. Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3 tidak dapat diterapkan.

2.2.2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Disamping Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), didalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga telah mengatur sedemikian rupa tentang larangan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2.2.3 Pengertian Anak

a. Anak menurut Undang-undang

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak masih dalam kandungan. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) Lain halnya dengan KUHP mengenai pertanggung jawaban pidana anak hanya dikenakan kepada anak yang umurnya belum mencapai enam belas (16) tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur dua belas (12) tahun, tetapi belum berumur delapan belas (18) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dan menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas (18) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

b. Anak menurut KUHP

Anak dalam pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

c. Pengertian anak secara umum

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh perempuan meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

d. Pengertian anak secara sosiologis

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan antara laki dan perempuan. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

e. Pengertian anak secara yuridis

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terdapat kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain.

2.2.4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti saat ini kebanyakan orang tua

yang terlalu sibuk dengan urusan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anak. Berbagai peraturan baik dalam Undang-Undang, ajaran agama dan budaya telah banyak membahas mengenai perlindungan anak, namun masih saja dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak.

2.2.5 Prostitusi

Prostitusi pada dasarnya ada yang kita temukan di pinggir jalan, dan dengan perkembangan teknologi yang super canggih seperti saat ini ada juga jenis prostitusi secara online, yang bisa kita memesannya melalui media internet.

1. Prostitusi jalanan

Pada umumnya pelayanan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini diberikan kepada laki-laki atau kalangan pria yang mempunyai dana yang rendah. Dan prostitusi semacam ini biasanya ada yang mengawasinya seperti, mami atau papinya.

2. Prostitusi panggilan

Prostitusi semacam ini yang biasanya dilakukan memesan wanita panggilan melalui media online, seperti pada aplikasi Michat, Bee Talk, Wechat dan lain-lain. Prostitusi semacam ini biasanya para pekerja melalui perantara seperti mucikari, dan ada juga yang bekerja untuk diri sendiri, yang mempromosikan dirinya melalui media internet tersebut.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Dalam jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, ISSN 2579-9398, Vol 8, No 2 Tahun 2021 yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembimbingan Terhadap Klien Anak Program Pembebasan Bersyarat Di Balai Perumahan Masyarakat Kelas I Surabaya” hasil dari penelitiannya pelaksanaan pemberian pembimbingan pada program pembebasan bersyarat anak di Balai Perumahan Masyarakat Kelas I Surabaya dapat dikatakan cukup berjalan dengan baik meskipun ditengah pandemi Covid19 yang dialami saat ini. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Setyaningrum adalah, penelitian ini fokus membahas mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota Batam(Setyaningrum, 2021)
2. Dalam jurnal Cendekia Hukum, Universitas Muslim Indonesia, ISSN 2580-1678, Vol 4, No 1 Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” hasil dari penelitian tersebut Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah di jamin dalam konvensi hak anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Fachri Said adalah penelitian ini membahas mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota Batam (Muhammad Fachri Said, 2018).

3. Dalam jurnal *Syiah Kuala Law Journal Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*, ISSN 2302-0180 Vol. 1 No. 1, Agustus 2012 dengan judul “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak” hasil dari penelitian Ainal Mardiah diketahui bahwa hakim anak dalam mengadili perkara ABH di Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan mediasi penal untuk mewujudkan paradigma keadilan restoratif. Mediasi penal ini sesuai dengan maksud dan tujuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu demi yang terbaik bagi anak, baik anak sebagai pelaku maupun korban. Dengan ditetapkannya mediasi penal, maka telah terjadi pergeseran paradigma yaitu ada sifat hukum privat ke dalam ranah hukum publik dan merupakan suatu terobosan hukum oleh hakim. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Ainal Mardiah adalah penelitian ini fokus membahas secara spesifik tentang peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak (Mardiah & Nizarli, 2012).
4. Dalam jurnal hukum, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, ISSN 2356-4164, Vol. 1 No. 1, Februari 2015 dengan judul “Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak Di Indonesia” hasil penelitian dari Beniharmoni Harefa membahas tentang upaya diversifikasi sebagai perlindungan hukum terhadap hak asasi anak, diversifikasi perlu dipertahankan bahkan dikembangkan agar semakin memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum atas hak asasi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hal yang membedakan penelitian penelitian ini dengan penelitian Beniharmoni Harefa adalah, penelitian ini membahas secara spesifik tentang peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota Batam (Beniharmoni Harefa, 2015).


5. Dalam jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro, Vol 1, No 3, Tahun 2019 dengan judul “Memutus Mata Rantai Praktek Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi” hasil dari penelitiannya adalah Pemerintah Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan terkait larangan prostitusi, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun aturan-aturan tersebut dinilai belum memberikan ketegasan, khususnya bagi pengguna atau konsumen jasa prostitusi. Yang

membedakan penelitian ini dengan penelitian Apriliani Kusumawati adalah penelitian fokus membahas mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota Batam(Kusumawati, 2019).

6. Dalam jurnal Pro Justitia, Universitas Mitra Indonesia, ISSN 2754-8539 Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, dengan judul “Relevansi Tindak Pidana Prostitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid 19 Di Bandar Lampung” hasil dari penelitiannya adalah praktek prostitusi anak di Bandar Lampung di masa pandemi covid 19 terus meningkat karena kesulitan ekonomi yang menjadi faktor utama. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Satrio Nur Hadi adalah penelitian fokus membahas mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak di kota Batam(Hadi, 2021)
7. Dalam Jurnal Mercatoria Universitas Sumatera Utara, ISSN 1979-8652 Vol 8 No 2, Tahun 2015 dengan judul “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Indonesia” hasil dari penelitiannya Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi di Indonesia adalah prostitusi anak, pornografi anak dan Perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Marlina adalah penelitian ini

fokus membahas mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak(Marlina, 2015)

2.4 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang ilmiah untuk mendapatkan sebuah data yang diperlukan dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara yang ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Sedangkan kegunaan penelitian adalah untuk memahami memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada.

Jenis-jenis penelitian dapat diklarifikasikan berdasarkan dari sudut sifatnya, di pandang dari sudut bentuknya, dari sudut penerapannya, berdasarkan dari tingkat kealamiahannya dari sudut sifatnya. Penelitian eksplanatoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif dimaksud dengan tujuan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan penelitian eksplanatoris dimaksud untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.

Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif, metode penelitian kualitatif yang dinamakan sebagai mode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena

berlandaskan postpositivisme. Metode ini juga disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat senin (kurang terpola), dan disebut sebagai metode penelitian interpretif karena data hasil lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.

Dapat dipandang dari sudut bentuknya, dikenal penelitian diagnostik, preskriptif dan evaluatif. Penelitian diagnostik dimaksud untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala. Penelitian preskriptif bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan penelitian evaluatif bertujuan untuk menilai program-program yang dijalankan. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta belaka (*fact-finding*), yang mana dengan tujuan menemukan masalah (*problem-finding*) dan kemudian mengidentifikasikannya (*problem-identification*). Jenis penelitiannya yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap penegakan hukum, yang membahas bagaimana penegakan hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara berkembang seperti Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis

dalam menyusun skripsi ini. Sehingga dengan metode penelitian yang diterapkan diharapkan dapat memperoleh hasil yang hendak dicapai tentang peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online terhadap anak, di wilayah hukum Polresta Bareleng.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapat dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis/jurnal, serta data yang didapat dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitiann lapangan

Penulis mengadakan penelitian secara langsung, mewawancarai yang menangani kasus tersebut, dalam hal ini polisi, atau ahli hukum yang memahami objek penelitian penulis untuk memperoleh suatu informasi yang benar sehingga menunjang penelitian ini.

3.2.1 Jenis data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau pun putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

1. Buku-buku yang terkait
2. Hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara penulis dan narasumber. Dan narasumber yang penulis wawancarai adalah bapak Bripka Toni

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah di wilayah kerja instansi Kepolisian Resor Kota Barelang, tepatnya di jalan Jendral Sudirman No 04, Sukajadi, Kecamatan Batam Kota.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dan mengikuti konsep Miles dan Huberman yang dikenal dengan model interaktif. Analisis data dilakukan dengan prosedur ataupun melalui tahap sebagai berikut:

- a. Reduksi Data. Data yang diperoleh dilokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan di lapangan nakan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting melalui proses penelitian langsung.
- b. Penyajian Data. Ini dimaksud agar memudahkan bagi penulis untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosok yang lebih utuh.
- c. Penarikan Kesimpulan. Yaitu melakukan verifikasi data secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pertumbuhan data, penulis berusaha untuk menganalisis dan mencari makna data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema.